



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR : 6 TAHUN 2004
TENTANG
IZIN USAHA PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa potensi sumber daya ikan perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat dan mengusahakannya secara berdaya guna dan berhasil guna dengan tetap memperhatikan kelestariannya;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 39 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan, maka perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Izin Usaha Perikanan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Tarif Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 100);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2002, tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 118);
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 2003 tentang Perizinan Usaha Penangkapan Ikan;
15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02 tahun 2004 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 4, Seri E);
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 16, Seri D);

18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 36 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2002-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 37, Seri E);
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 46 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 73, Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN
dan
GUBERNUR BANTEN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN TENTANG IZIN
USAHA PERIKANAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten;
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam Provinsi Banten;
7. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau Badan Hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, pengangkutan ikan, pemasaran ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mengolah, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial;
8. Wilayah Pengelolaan Perikanan adalah kewenangan yang diberikan kepada Daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
9. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara RI atau Badan Hukum Indonesia;

10. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan dalam keadaan tidak dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, menyimpan, mengolah, mendinginkan dan mengawetkan, dan mengangkut ikan untuk tujuan komersial;
11. Usaha pengangkutan Ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan atau pengangkutan Ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan;
12. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan untuk tujuan komersial;
13. Kapal Perikanan adalah kapal, Perahu atau alat apung lain yang di pergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/ekplorasi perikanan;
14. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang secara khusus di pergunakan untuk mengangkut ikan dan atau untuk mengangkut sarana produksi pembudidayaan ikan dan ikan hasil pembudidayaan termasuk untuk mengangkut ikan, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan dan atau hasil pembudidayaan termasuk memuat, menampung dan menyimpan;
15. Alat Penangkap Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;
16. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkan;
17. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;
18. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP;
19. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disebut SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan;
20. Perluasan Usaha Penangkapan Ikan adalah Penambahan jumlah kapal perikanan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan, yang belum tercantum dalam SIUP;
21. Perluasan Usaha Pembudidayaan ikan adalah penambahan areal lahan dan atau penambahan jenis usaha kegiatan usaha yang belum tercantum dalam SIUP;
22. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;

23. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
24. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
25. Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Objek retribusi adalah Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

Pasal 3

Subjek retribusi adalah setiap Warga Negara Indonesia, Badan Hukum atau Koperasi, yang melakukan usaha perikanan dan penangkapan ikan yang berdomisili di wilayah administrasi Provinsi Banten yang memperoleh SIUP, SIPI dan SIKPI.

BAB III

BENTUK USAHA PERIKANAN

Pasal 4

- (1) Usaha Perikanan meliputi usaha penangkapan ikan, usaha pembudidayaan ikan, usaha pengangkutan ikan, usaha pengolahan ikan dan usaha pemasaran ikan.
- (2) Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pembudidayaan ikan di air tawar;
 - b. Pembudidayaan ikan di air payau;
 - c. Pembudidayaan ikan di laut.
- (3) Jenis Perizinan Usaha Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) bidang penangkapan ikan;
 - b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
 - c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
- (4) Jenis Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Izin Usaha Perikanan (SIUP) bidang Pembudidayaan Ikan;
 - b. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
- (5) Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan pembenihan, pembesaran, penanganan dan atau pengolahan, dapat dilakukan secara terpisah maupun terpadu.